

# BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

## K E P U T U S A N

NOMOR: 421-225- Tahun 2004

### TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menyukseskan program wajib belajar Pendidikan Dasar sebagai Implementasi pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem dan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar maka perlu membuka dan menegeirikan Sekolah - Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan berupa Pengetahuan dan memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka pembukaan dan Penegerian Sekolah - Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.